



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 001/K/PM.00.02/NB-04/01/2023

Praya, 03 Januari 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah

Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan pada sub-tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilaksanakan secara tepat waktu.
2. Aktif mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih melalui Tim Penghubung dan Admin masing-masing dari Bakal Calon.
3. Memberikan perlakuan yang sama pada proses pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih.
4. Melakukan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan data dan dokumen persyaratan dukungan minimal dari masing-masing Bakal Calon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
6. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip